



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN.SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HERI KUSWANTO ALS MOK BIN FERIADI;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Buper RT 09 Desa Sungai Gelam
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KUSWANTO ALS MOK BIN FERIADI** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI KUSWANTO ALS MOK BIN FERIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning bak kuning nopol BH 8045 KU bermuatan kayu olahan/KGG $\pm 5M^3$;**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERI KUSWANTO Als MOK Bin FERIADI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktobertahun 2016, bertempat di Jalan Jambi Sungai Gelam Pall 14 Desa Sungai GelamKecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengetiyang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Buper RT. 09 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi didatangi Sdr. Husni (melarikan diri) dengan membawa truk Mitsubishi Canter PS 125 No. pol BH 8045 KU milik Sdr. Husni.

Bahwa kemudian terdakwa diminta Sdr. Husni untuk membawa truk Mitsubishi Canter PS 125 No. pol BH 8045 KU milik Sdr. Husni untuk mengambil kayu di daerah Pancoran (Sumsel) dan terdakwa langsung menuju ke daerah Pancoran (Sumsel) tersebut. Sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB truk tersebut berhenti di lokasi penumpukan kayu di daerah Pancoran (SUMSEL) di dekat hutan. Kemudian truk tersebut dimuati kayu olahan sebanyak $\pm 5 \text{ M}^3$ jenis kayu punak dan kayu rengas sumpung berbentuk kayu gergajian balok persegi berukuran panjang $\pm 4 \text{ M}$. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa langsung pergi menuju ke arah Jambi tepatnya ke rumah Sdr. Husni di daerah Talang Bakung Kota Jambi.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 WIB sesampainya di Pall 14 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk truk Mitsubishi Canter PS 125 No. pol BH 8045 KU yang memuat kayu olahan sebanyak $\pm 5 \text{ M}^3$ jenis kayu punak dan kayu rengas sumpung berbentuk kayu gergajian balok persegi berukuran panjang $\pm 4 \text{ M}$ ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt



bermuatan kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERI KUSWANTO Als MOK Bin FERIADI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Jambi Sungai Gelam Pall 14 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Buper RT. 09 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi didatangi Sdr. Husni (melarikan diri) dengan membawa truk Mitsubishi Canter PS 125 No. pol BH 8045 KU milik Sdr. Husni.

Bahwa kemudian terdakwa diminta Sdr. Husni untuk membawa truk Mitsubishi Canter PS 125 No. pol BH 8045 KU milik Sdr. Husni untuk mengambil kayu di daerah Pancoran (Sumsel) dan terdakwa langsung menuju ke daerah Pancoran (Sumsel) tersebut. Sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB truk tersebut berhenti di lokasi penumpukan kayu di daerah Pancoran (SUMSEL) di dekat hutan. Kemudian truk tersebut dimuati kayu olahan sebanyak $\pm 5 \text{ M}^3$ jenis kayu punak dan kayu rengas sumpung berbentuk kayu gergajian balok persegi berukuran panjang $\pm 4 \text{ M}$. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa langsung pergi menuju ke arah Jambi tepatnya ke rumah Sdr. Husni di daerah Talang Bakung Kota Jambi.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.20 WIB sesampainya di Pall 14 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt



diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk truk Mitsubishi Canter PS 125 No. pol BH 8045 KU yang memuat kayu olahan sebanyak $\pm 5 \text{ M}^3$ jenis kayu punak dan kayu rengas sumpung berbentuk kayu gergajian balok persegi berukuran panjang $\pm 4 \text{ M}$ ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang bermuatan kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Oka M. Bukit Bin T. Bukit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Resort Muaro Jambi dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim melakukan patroli di daerah Sungai Gelam lalu mendapat informasi dari warga akan ada truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu SKSHHK dari wilayah Sungai Gelam menuju Jambi lalu dilakukan pelacakan dan pencarian hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 WIB truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tersebut sedang antri karena perbaikan jalan di pall 14 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kemudian dihentikan oleh Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang tergabung di dalam tim dan setelah diperiksa ternyata surat/dokumen kayu tersebut tidak ada. Sehingga barang bukti beserta sopir diamankan ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku (sopir) yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jumlah kayu KGG yang diangkutnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) m³ dengan bentuk broti yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari tumpukan di lokasi areal kebun sawit di Pancoran yang akan dibawa ke Jambi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu tersebut milik HUSNI;
- Bahwa alat angkut yang digunakan berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning BH 8045 KU;
- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa mengaku dijanjikan menerima upah dari HUSNI;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ada ditanyakan dokumen kayu yang diangkut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang diangkutnya;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti tersebut yang diamankan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dedi Samrah Bin H.Syamsu Alam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Resort Muaro Jambi dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim melakukan patroli di daerah Sungai Gelam lalu mendapat informasi dari warga akan ada truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu SKSHHK dari wilayah Sungai Gelam menuju Jambi lalu dilakukan pelacakan dan pencarian hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 WIB truk yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tersebut sedang antri karena perbaikan jalan di pall 14 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kemudian dihentikan oleh Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang tergabung di dalam tim dan setelah diperiksa ternyata surat/dokumen kayu tersebut tidak ada. Sehingga barang bukti beserta sopir diamankan ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku (sopir) yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jumlah kayu KGG yang diangkutnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) m³ dengan bentuk broti yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari tumpukan di lokasi areal kebun sawit di Pancoran yang akan dibawa ke Jambi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu tersebut milik HUSNI;
- Bahwa alat angkut yang digunakan berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning BH 8045 KU;
- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa mengaku dijanjikan menerima upah dari HUSNI;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ada ditanyakan dokumen kayu yang diangkut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang diangkutnya;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti tersebut yang diamankan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli sebagai berikut:

1. Kusnarto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa ahli mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli dihadapkan di persidangan sebagai ahli terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ahli selaku staff pengujian/ pengukuran kayu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi dan memiliki surat tugas resmi;
 - Bahwa dalam perkara ini dilakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu tersebut pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Polres Muaro Jambi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kayu olahan (KGG) jenis rimba campuran sebanyak 162 keping dengan bentuk hasil olahan dengan menggunakan mesin chainsaw yang dilihat dari bekas gergajian dengan hasil keseluruhan sebanyak 6.6160 meter kubik dan dilakukan pengukuran dengan cara mengukur kayu yang berada di atas mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning tanpa nopol dengan menggunakan meteran dan kapur warna untuk menandai kayu yang diukur tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan ahli membenarkan Terdakwa dan barang bukti tersebut terkait perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dedi Samrah Bin H.Syamsu Alam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa ahli mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli dihadapkan di persidangan sebagai ahli terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa dari hasil pengukuran kayu yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 berupa kayu olahan sebanyak 162 keping bentuk kayu olahan jenis rimba campuran dengan hasil keseluruhan sebanyak 6.6160 meter kubik (sesuai hasil pengukuran yang dilakukan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi).
 - Bahwa total kerugian negara PSDH, DR dan GRT adalah Rp7.115.508,00;
 - Bahwa prosedur yang benar dalam mengangkut kayu adalah harus memiliki izin resmi, membayar iuran/ pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan itu diatur dalam UNDANG-UNDANG RI Nomor 18 Tahun 2013;
 - Bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan nilai minimal jumlah kayu yang harus dilengkapi SKSHHK;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan ahli membenarkan Terdakwa dan barang bukti tersebut terkait perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Kuswanto als Mok Bin Feriadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara mengangkut kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 01.25 WIB di Jalan Jambi Sungai Gelam Pall 14 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU yang bermuatan kayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah didatangi oleh HUSNI dengan membawa truk miliknya kemudian meminta Terdakwa membawa truk tersebut untuk mengambil kayu di daerah Pancoran dan dibawa ke Kota Jambi karena Terdakwa sedang tidak ada kerjaan sehingga disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke daerah Pancoran dan setelah dilakukan muat kayu kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Jambi dengan membawa truk bermuatan kayu tersebut dan sesampainya di daerah Pall 14 mengurangi kecepatan kendaraan karena perbaikan jalan dan dihentikan oleh polisi;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut dengan menggunakan truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU bermuatan kayu sebanyak kurang lebih 5 meter kubik jenis kayu racuk berbentuk broti;
- Bahwa lokasi muat kayu tersebut bukan gudang dan bukan sawmill tapi berupa areal di dalam hutan kecil;
- Bahwa kayu yang diamankan adalah milik HUSNI di kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap pengangkutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya;
- Bahwa saat diamankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU yang bermuatan kayu jenis punak tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK);
- Bahwa kendaraan adalah milik HUSNI;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan dan minum di jalan dengan kesepakatan adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemanen buah sawit namun bisa mengemudikan truk;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menukar plat mobil truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning bak kuning nopol BH 8045 KU bermuatan kayu olahan/KGG kurang lebih 5 (lima) M³;

Barang bukti mana telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah didatangi oleh HUSNI dengan membawa truk miliknya kemudian meminta Terdakwa membawa truk tersebut untuk mengambil kayu di daerah Pancoran dan dibawa ke Kota Jambi karena Terdakwa sedang tidak ada kerjaan sehingga disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke daerah Pancoran dan setelah dilakukan muat kayu kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Jambi dengan membawa truk bermuatan kayu tersebut dan sesampainya di daerah Pall 14 mengurangi kecepatan kendaraan karena perbaikan jalan dan dihentikan oleh polisi;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut dengan menggunakan truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU bermuatan kayu sebanyak kurang lebih 5 meter kubik jenis kayu racuk berbentuk broti;
- Bahwa lokasi muat kayu tersebut bukan gudang dan bukan sawmill tapi berupa areal di dalam hutan kecil;
- Bahwa kayu yang diamankan adalah milik HUSNI di kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap pengangkutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya;
- Bahwa saat diamankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU yang bermuatan kayu jenis punak tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan adalah milik HUSNI;
- Bahwa Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan dan minum di jalan dengan kesepakatan adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemanen buah sawit namun bisa mengemudikan truk;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menukar plat mobil truck tersebut;
- Bahwa dari keterangan ahli Kusnarto, hasil pengukuran kayu yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 berupa kayu olahan sebanyak 162 keping bentuk kayu olahan jenis rimba campuran dengan hasil keseluruhan sebanyak 6.6160 meter kubik (sesuai hasil pengukuran yang dilakukan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi) dan berdasarkan keterangan ahli Wasiatun, S. Hut, akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian negara PSDH, DR dan GRT adalah Rp7.115.508,00 (tujuh juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa dari keterangan ahli, prosedur yang benar dalam mengangkut kayu adalah harus memiliki izin resmi, membayar iuran/ pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan itu diatur dalam UNDANG-UNDANG RI Nomor 18 Tahun 2013 sementara Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama dari Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 12

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Heri Kuswanto alias Mok Bin Feriadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hal ini dibuktikan dengan adanya unsur kehendak dan mengetahui, sebagaimana dijelaskan oleh *Memorie van Tolichting* Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa “Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana, apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama”, menurut penjelasan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah didatangi oleh HUSNI dengan membawa truk miliknya kemudian meminta Terdakwa membawa truk tersebut untuk mengambil kayu di daerah Pancoran dan dibawa ke Kota Jambi karena Terdakwa sedang tidak ada kerjaan sehingga disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke daerah Pancoran dan setelah dilakukan muat kayu kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Jambi dengan membawa truk bermuatan kayu tersebut dan sesampainya di daerah Pall 14 mengurangi kecepatan kendaraan karena perbaikan jalan dan dihentikan oleh polisi;

Menimbang, bahwa jumlah kayu yang diangkut dengan menggunakan truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU milik Husni bermuatan kayu sebanyak kurang lebih 5 meter kubik jenis kayu racuk berbentuk broti dimana lokasi muat kayu tersebut bukan gudang dan bukan sawmill tapi berupa areal di dalam hutan kecil, dalam hal ini kayu yang diamankan adalah milik HUSNI di kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui setiap pengangkutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya namun saat diamankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning nopol BH 8045 KU yang bermuatan kayu jenis punak tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Kusnarto, hasil pengukuran kayu yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 berupa kayu olahan sebanyak 162 keping bentuk kayu olahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis rimba campuran dengan hasil keseluruhan sebanyak 6.6160 meter kubik (sesuai hasil pengukuran yang dilakukan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi) dan berdasarkan keterangan ahli Wasiatun, S. Hut, akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian negara PSDH, DR dan GRT adalah Rp7.115.508,00 (tujuh juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan rupiah). Selanjutnya, prosedur yang benar dalam mengangkut kayu adalah harus memiliki izin resmi, membayar iuran/ pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan itu diatur dalam UNDANG-UNDANG RI Nomor 18 Tahun 2013 sementara Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka jelas Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya yakni Terdakwa mengangkut kayu kubik jenis kayu racuk berbentuk broti tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka dengan demikian unsur sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning bak kuning nopol BH 8045 KU bermuatan kayu olahan/KGG kurang lebih 5 (lima) M³, sebagai alat angkut/sarana melakukan kejahatan yakni mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Kuswanto Als Mok Bin Feriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning bak kuning nopol BH 8045 KU bermuatan kayu olahan/KGG kurang lebih 5 (lima) M3 Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria CN Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP, S.H, M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.